

Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Wahyu Donri Tinambunan

Afiliasi: Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: wahyu.donri@fh.unsika.ac.id

Reviansyah Erlianto

Afiliasi: Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: revianlaw19@gmail.com

Abstract

The progress of science and technology in Indonesia has an impact on several acts of environmental destruction, one of which is in DKI Jakarta. The need for management and control of all actions whose implementation has an impact on the balance of nature in accordance with environmental regulations. However, in its application it is still found that the actions taken are not appropriate and do not pay attention to the impact on the balance of nature. Where the purpose of the study is to determine the role of the state in environmental protection, and to compare the actions of air pollution in terms of the laws and regulations of Indonesia, Malaysia, and Singapore. The normative legal research method collected through literature study is in the form of secondary data, and the author makes a legal comparison between Indonesia, Malaysia, and Singapore. The results obtained, that all forms of environmental management and utilization must pay attention to the impact on nature, the three countries have implemented environmental regulations that are oriented towards environmental sustainability and balance.

Keywords: Air Pollution; Environment; Comparative Law;

Abstrak

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berdampak pada beberapa tindak perusakan lingkungan, salah satunya pencemaran udara di DKI Jakarta. Oleh sebab itu perlunya pengelolaan dan penertiban segala tindakan yang pelaksanaannya memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keseimbangan alam, yang sesuai dengan regulasi lingkungan. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan tindakan yang dilakukan tidak sesuai serta tidak memerhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap keseimbangan alam. Hal tersebut merupakan latar belakang dari penelitian ini, dimana tujuan penelitian ialah mengetahui peran negara dalam perlindungan lingkungan hidup, serta membandingkan tindak pencemaran udara ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Metode penelitian hukum normatif yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa data sekunder, serta penulis melakukan perbandingan hukum antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hasil yang diperoleh, bahwa segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan harus memerhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap alam, ketiga negara telah menerapkan regulasi lingkungan yang berorientasi pada kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Kata Kunci: Pencemaran Udara; Lingkungan; Perbandingan Hukum pengindeksan;

PENDAHULUAN

Manusia tanpa disadari telah hidup, tumbuh dan berkembang pada suatu tatanan ekosistem atau disebut dengan ekologi, merupakan suatu hubungan ketergantungan antara makhluk hidup biotik (hayati) dengan unsur abiotik (non hayati) yang bersifat timbal balik dalam suatu wilayah tertentu. Hubungan yang berjalan beriringan antara unsur-unsur tersebut terjadi secara seimbang dan dinamis hingga tercipta keadaan lingkungan yang menunjang kehidupan makhluk hidup diwilayahnya. Analogi tersebut berkaitan dengan hubungan timbal balik manusia dengan alam, yang dalam hal ini di representasikan sebagai lingkungan hidup.¹ Secara konseptual ditegaskan bahwa lingkungan terdiri atas manusia dan segala interaksinya dengan sumber daya alam, artinya segala aktivitas yang dilakukan manusia tentu berpengaruh terhadap lingkungan, begitupun sebaliknya manusia bergantung pula pada lingkungannya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan dan meningkatnya kebutuhan, pemanfaatan sumber daya berupa air, tanah, udara dan segala sumber daya alam yang terkandung di bumi dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun perlu diingat bahwa sumber daya tersebut merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan YME dengan jumlah ketersediaan yang terbatas, oleh sebab itu perlunya pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian agar sumber daya alam terbatas dapat terus dimanfaatkan serta dirasakan oleh generasi mendatang. Hal ini membuktikan bahwa manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.² Sejalan dengan konstitusi Republik Indonesia yang menjelaskan terkait bumi, air, dan segala kekayaan alam didalam wilayah negara dikuasai negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, artinya segala sumber daya meliputi ruang yang merupakan bagian dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.³

Lingkungan (*the environment*) didefinisikan sebagai suatu media meliputi atas udara, air dan tanah. Lingkungan hidup sendiri makna sebagai segala kesatuan ruang dengan segala daya, makhluk hidup, manusia dan segala perilakunya yang memiliki pengaruh terhadap alam.⁴ Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dimaknai pula sebagai

¹ Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana. Hlm. 1

² Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149-165. Hlm. 150

³ Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁴ Konsiderans Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009.

bentuk pemenuhan kewajiban dan peran negara dalam mengelola serta melestarikan segala kekayaan alam yang dimiliki agar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bentuk peran negara dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya diimplikasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan berkelanjutan. Didukung oleh kemajuan pesat globalisasi mendorong percepatan pertumbuhan dan mobilitas sosial. Namun pada praktiknya justru berbanding terbalik, pelaksanaan pembangunan nasional yang berkaitan dengan lingkungan dan tata ruang yang telah berjalan sejauh ini nyatanya berdampak pada menurunnya kualitas serta fungsi lingkungan itu sendiri.⁵ Ini membuktikan bahwa perilaku dan tindakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan tidak sepenuhnya berdampak baik bagi lingkungan, melonjaknya angka kerusakan lingkungan justru terjadi seiring dengan upaya pemenuhan kebutuhan.

Seyogyanya segala bentuk pembangunan memiliki tujuan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini memiliki konsekuensi pemakaian atau penggunaan sumber daya alam yang terkadang tidak sesuai dengan daya dukung dan kemampuan lingkungan, hingga mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Faktanya, permasalahan lingkungan yang terjadi pada negara berkembang berbeda dengan apa yang terjadi di negara maju. Salah satunya di Indonesia, bentuk permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia ialah pencemaran udara.⁶ Tingginya angka kasus pencemaran udara yang terjadi di Indonesia, khususnya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, membuat Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan peringkat ke-sembilan penghasil polusi terbesar dunia.⁷ Hal ini sangat disayangkan karena kondisi alam dan geografis Indonesia yang dikenal sebagai paru-paru dunia, justru Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang polusi terbesar dunia. Badan atau organisasi kehutanan dunia (*Center for International Forestry Research/CIFOR*) mengungkapkan bahwa kawasan hutan Indonesia diakui sebagai paru-paru dunia atas perannya dalam memproduksi 30-40% cadangan oksigen bumi.⁸

Pencemaran udara sendiri merupakan kegiatan yang timbul dan berasal dari aktivitas manusia yang tanpa disadari berpengaruh luas pada lingkungan. Tindakan-tindakan

⁵ Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337-349. Hlm. 340-341

⁶ Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163. Hlm. 147.

⁷ Berdasarkan data per Oktober 2021, sumber : <https://www.iqair.com/id/world-air-quality-ranking>

⁸ <https://forestsnews.cifor.org/60057/cifor-dan-indonesia-perbarui-kerjasama-melindungi-hutan?fnl=>

tersebut dibuktikan dengan, naiknya jumlah kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum di kota-kota besar Indonesia yang menambah jumlah emisi dan mencemarkan udara, pemusnahan limbah rumah tangga secara dibakar (membakar sampah), hingga beberapa aktivitas industri yang menghasilkan gas emisi, dan sebagainya. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pencemaran udara menjadi salah satu sebab tingginya angka pencemaran lingkungan khususnya tingkat polusi udara. Pada September 2021 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan gugatan terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta yang dilayangkan kepada Presiden RI (Tergugat I) hingga Gubernur DKI Jakarta (Tergugat V) dengan nomor register perkara 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST. Hasil putusan tersebut, majelis hakim memutuskan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada beberapa negara termasuk Indonesia sejatinya digolongkan kedalam tindak kejahatan pencemaran lingkungan, serta menimbulkan efek jangka panjang bagi lingkungan. Ini membuktikan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan lingkungan terkait polusi udara yang belum juga tuntas hingga saat ini. Perlunya kepedulian dan perhatian bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, agar tetap terjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Permasalahan pencemaran udara bukan hanya menjadi persoalan nasional melainkan dunia internasional. Polusi udara yang terjadi pada setiap negara memiliki dampak pada keseimbangan alam dunia. Organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) menjelaskan bahwa dampak dari buruknya kualitas udara yang ada pada hampir di setiap kota-kota besar dunia berdampak pada melonjaknya ancaman kesehatan terhadap beberapa penyakit seperti stroke, kanker paru-paru, penyakit jantung, serta penyakit pernapasan kronis dan akut lainnya.⁹ Dampak lain yang ditimbulkan dari polusi udara ialah pemanasan global (*global warming*) yang disebabkan oleh efek rumah kaca, dimana terjadinya peningkatan suhu pada seluruh permukaan bumi serta berakibat pada makhluk hidup baik flora maupun fauna.¹⁰

Kemajuan dan perkembangan globalisasi melahirkan beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi dalam lingkup domestik maupun global. Sejatinya, permasalahan-permasalahan tersebut timbul dan bersumber dari perilaku dan sikap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dimaknai sebagai bagian dari etika

⁹ [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)

¹⁰ Ismiyati, I., Marlita, D., & Saidah, D. (2014). Pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 1(3), 241-248. Hlm. 244.

lingkungan (*Environmental Ethics*), bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan perlu memerhatikan dampak dan akibat bagi keseimbangan lingkungan. Salah satu penerapan etika lingkungan tidak hanya terkait hubungan berketergantungan dan terpisahkan antara manusia dengan lingkungannya, melainkan segala perilaku dan tindakan terhadap alam. Artinya hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk hidup lain, ataupun hubungan semua makhluk hidup dengan alam dalam arti luas.¹¹

Permasalahan pencemaran udara merupakan persoalan berkelanjutan yang terjadi terus menerus dan memerlukan upaya masif dari segala pihak, baik pembuatan kebijakan oleh negara melalui pemerintah, masyarakat, serta diri sendiri. Perlunya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satunya dengan memerhatikan kebersihan kualitas udara. Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan tindakan pencemaran udara telah dilakukan, beberapa artikel, jurnal, maupun penelitian seperti “Aspek Hukum dan Lingkungan Program Inventarisasi Emisi dalam Penyusunan Air Quality Management”, “Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, dan sebagainya. Pembahasan permasalahan yang diidentifikasi dalam tulisan ini relatif belum banyak dikaji lebih didalam jurnal-jurnal pendahulunya. Pembahasan yang diulas pada jurnal ini menggunakan perspektif perbandingan hukum lingkungan hidup antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lantas bagaimana eksistensi negara berdasarkan pada putusan majelis hakim terkait pencemaran udara Jakarta, serta persamaan dan perbedaan regulasi lingkungan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam meminimalisir tindak pencemaran udara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan persamaan dan perbedaan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan pada ketiga negara tersebut (Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan perbandingan hukum antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dalam bentuk data yang sudah jadi berupa beberapa

¹¹ Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 39-60. Hlm. 47.

artikel/jurnal, laporan, peraturan perundang-undangan, serta sumber informasi elektronik lain dari dalam maupun luar negeri.¹²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian studi kepustakaan, hingga diperoleh beberapa bahan hukum, antara lain: Peraturan perundang-undangan Indonesia (UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021, PP No. 41 Tahun 1999 dan lain-lain), Peraturan Kualitas Lingkungan Malaysia (*Laws Of Malaysia Act 127-Environmental Quality Act 1974*), Peraturan Perlindungan Lingkungan Singapura (*Chapter 94A Environmental Protection And Management Act* dan *Transboundary Haze Pollution Act 2014*), publikasi artikel/jurnal nasional dan internasional, buku hukum, dan media informasi elektronik. Dengan menggunakan penalaran secara deduktif serta metode penelitian berupa deskriptif kualitatif dan perbandingan hukum antara ketiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Bahan hukum tersebut selanjutnya diseleksi, dianalisis, dan dikaji, agar memperoleh hasil dari identifikasi masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Gugatan Pencemaran Udara di DKI Jakarta

Berbagai permasalahan yang timbul terkait pencemaran udara merupakan cerminan dari segelintir masalah yang lahir akibat ulah manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nyatanya kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi pula di berbagai belahan dunia. Beberapa persamaan faktor pendukung melonjaknya angka kadar polusi udara yang terjadi pada kota-kota metropolitan dunia, salah satunya ialah pembuangan gas emisi kendaraan bermotor. Melonjaknya angka pemakaian kendaraan bermotor berbanding lurus dengan tingginya gas emisi yang dihasilkan. Kondisi ini dapat ditemukan di kota-kota besar pada negara berkembang, karena masih minimnya kesadaran warga negaranya terhadap kepedulian kebersihan lingkungan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST. Majelis hakim menjatuhkan sanksi kepada para tergugat berupa perbaikan dalam penetapan baku mutu udara ambien secara nasional maupun khusus pada wilayah tertentu. Disinilah tanggung jawab dan peran negara

¹² Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), Hal 25-26

terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Dalam putusan tersebut majelis hakim menilai bahwa para tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat negara dalam memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di DKI Jakarta.¹³ Putusan tersebut dibuktikan dengan tingginya tingkat polusi udara di Jakarta, indeks rata-rata kualitas udara (AQI) pada Oktober 2021 mencapai 120 US AQI yang diartikan “*unhealthy for sensitive groups*”.¹⁴ Artinya kadar pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta telah memasuki kategori “tidak sehat” berdasarkan Index Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997. Sedangkan terkait baku mutu udara ambien nasional sendiri ditetapkan dalam PP No. 41 Tahun 1999, namun sayangnya regulasi tersebut masih belum mengatur secara komprehensif terkait unsur pencemar yang berbahaya dan beracun di udara. Pencemaran ambien berdampak pula terhadap kondisi lingkungan alam, salah parameter pencemaran udara ambien antara lain hujan asam, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon bumi.¹⁵

Hal yang menjadi persoalan tambahan, apabila kita menilik lebih dalam terkait peran serta tanggung jawab negara melalui pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Negara memiliki tanggung jawab atas kewajiban melindungi seluruh warga negaranya, hal tersebut diperluas dengan prinsip asas yang dilaksanakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Salah satu prinsip asas yang dijadikan pedoman atas gugatan yang dilayangkan kepada beberapa pejabat negara ialah asas tanggung jawab negara. Dimana prinsip tersebut menitikberatkan kewajiban negara dalam melindungi seluruh warga negara, wilayah atau territorial, serta segala sumber daya yang tumbuh, hidup, dan berkembang di dalamnya.¹⁷ Asas tersebut merupakan salah satu implementasi kewajiban negara yang tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia, negara menjamin atas hak warga negara atas kelangsungan hidup yang layak dan kualitas kehidupan yang baik (*life quality*).¹⁸

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916132423-20-695213/jokowi-hingga-anies-divonis-melawan-hukum-soal-polusi-udara>

¹⁴ <https://www.iqair.com/id/indonesia/jakarta>

¹⁵ Kurniawati, R. T. D., Rahmawati, R., & Wilandari, Y. (2015). Pengelo Mpokan Kualitas Udara Ambien Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menggunakan Analisis Klaster. *Jurnal Gaussian*, 4(2), 393-402. hlm. 394.

¹⁶ Konsiderans Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009.

¹⁷ Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga. hlm. 156

¹⁸ Lihat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah terhadap pemberian pelayanan publik (*public service*) serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, negara melalui pemerintah memerlukan suatu penetapan kebijakan publik. Dimana kebijakan publik merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh negara dan termasuk kewenangan negara dalam melakukan segala tindakan administrasi. Dalam hukum lingkungan salah satu tindakan administrasi yang ditetapkan negara ialah izin atau perizinan (*license*). Negara memiliki kuasa dalam menetapkan kebijakan preventif dan represif terhadap segala aktivitas yang dianggap merugikan lingkungan serta warga negaranya.

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan preventif yang dapat dilakukan negara berupa penyempurnaan instrument, pengawasan, dan perizinan terhadap segala kegiatan usaha yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup.¹⁹ Prinsipnya, preventif merupakan upaya yang dilakukan negara dalam mencegah pelanggaran atau penyimpangan suatu ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Dengan kata lain, pembenahan segala instrumen dan aparat penegak hukum perlu dilakukan oleh negara melalui kebijakan atau peraturan yang sesuai dan *up to date*. Demi mencegah permasalahan baru terkait lingkungan dimasa mendatang. Disinilah implementasi kehadiran negara dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan berdasarkan asas keseimbangan dan asas keterpaduan.

Kebijakan represif dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pembenahan kembali pada setiap unsur dan elemen pendukung segala kebijakan yang ditetapkan pada fase preventif. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi atau paling tidak meminimalisir terulangnya pelanggaran. Dengan adanya beberapa kebijakan yang ditetapkan negara melalui pemerintah, diharapkan menjadi solusi atas perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya terhadap pelestarian lingkungan. Karena pada hakekatnya tujuan penegakan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah untuk mencegah segala tindakan perusakan lingkungan yang menyebabkan pemerosotan mutu atau kualitas lingkungan.

Negara sebagai pembuat dan pengambil kebijakan melalui perantara para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mesti memerhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Segala kebijakan yang diambil tentu memiliki resiko khususnya terhadap lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri, upaya penanganan beberapa permasalahan pencemaran lingkungan dirasa masih sangat minim, baik dalam segi instrumen aturan hukum, aparat

¹⁹ Aprilia, I. S., & Zunggal, L. E. (2019). PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 2(1), 15-30. hlm. 26

penegak hukum, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat.²⁰ Yang dimaksud dengan pemahaman masyarakat ialah rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya yang dapat berpengaruh para keseimbangan alam. Bahkan, pemahaman ini sangat awam dijumpai pada beberapa daerah. Sedangkan faktanya masyarakat yang tinggal dan berada di kota-kota besar yang telah memahami dan mengetahui akan pentingnya kebersihan lingkungan, justru sebagian dari mereka memilih untuk acuh terhadap tindakan-tindakan yang diklasifikasi kedalam tindakan pencemaran lingkungan. Tentu hal ini sangat disayangkan karena sikap acuhnya sebagian masyarakat ini yang justru akan menimbulkan efek domino dikemudian hari.

Persamaan dan perbedaan tindak pencemaran udara antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura berdasarkan peraturan perundang-undangan

Udara merupakan penopang hidup sumber daya alam yang berharga bagi segala makhluk hidup. Eksistensi udara ialah suatu bagian integral manusia dengan kehidupan, manusia tidak dapat bertahan hidup semenit pun tanpa adanya udara. Oleh karena itu, pentingnya menjamin udara bebas polusi, polutan udara seperti ozon, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida tentu memiliki efek jangka panjang yang buruk bagi ekosistem alam. Dalam melakukan upaya pelestarian dan pemanfaatan alam khususnya melindungi kerusakan alam akibat polusi udara, maka dibentuknya peraturan perundang-undangan terkait lingkungan pada masing-masing negara.²¹

Salah satu komponen utama bagi kehidupan makhluk hidup ialah udara, kualitas kebersihan udara menjadi perhatian penting agar memenuhi syarat bagi kesehatan makhluk hidup. Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam undang-undang. Pengertian pencemaran lingkungan hidup sendiri telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan berdampak pada kerusakan lingkungan.²² Artinya segala tindakan yang melebihi batas kriteria baku, menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dapat digolongkan kedalam pencemaran lingkungan menurut regulasi lingkungan hidup Indonesia. Sedangkan definisi pencemaran udara yang dijelaskan dalam PP 22/2021, ialah masuknya segala komponen ke dalam udara ambien yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

²⁰ Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163. Hlm. 148.

²¹ Noor, M. (2011). Environmental law and policy practices in Malaysia: an empirical study. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(9), 1248-1260. hlm. 1252

²² Lihat pula Pasal 1 Nomor 14 s.d 16 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009.

Definisi tersebut pada intinya sesuai dengan pemahaman pencemaran lingkungan yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan Singapura dan Malaysia, yang menyebutkan bahwa “*“pollution of the environment” means pollution of the environment due to the release (into any environmental medium) from any process of substances which are capable of causing harm to man or any other living organisms supported by the environment*”²³ Sedangkan undang-undang lingkungan Malaysia menjelaskan secara tersirat terkait tindakan yang berpotensi merugikan, membahayakan kesehatan dan keselamatan makhluk hidup ke dalam akibat dari polusi, sesuai dengan pernyataan “*“pollution” means any direct or indirect alteration of the physical, thermal, chemical, biological, or radioactive properties of any part of the environment by discharging, emitting, or depositing wastes so as to affect any beneficial use adversely, to cause a condition which is hazardous or potentially hazardous to public health, safety, or welfare, or to animals, birds, wildlife, fish or aquatic life, or to plants or to cause a contravention of any condition, limitation, or restriction to which a licence under this Act is subject*”²⁴

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan peran serta kewenangan yang dimiliki oleh negara dalam melakukan tindakan administratif, dalam hal ini berupa pemberian izin. Pemberian izin sejatinya ditujukan untuk mengendalikan masyarakat dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan, dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan pemberian izin berkaitan dengan wewenang perizinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Dalam regulasi Indonesia, izin lingkungan merupakan hak yang diterima setiap orang dalam melakukan segala kegiatan usaha pemanfaatan lingkungan. Namun, penerbitan izin tersebut harus memiliki amdal serta sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, yang selanjutnya akan diterbitkan dan diumumkan oleh pejabat negara yang berwenang.²⁶ Artinya segala kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan, pelaksanaannya memerlukan izin lingkungan. Hal ini mencakup banyak tindakan yang dapat ditemui disekitar kita, salah satunya polusi asap rokok dan pembakaran limbah rumah tangga. Artinya menurut konstitusi, perbuatan-perbuatan tersebut diidentifikasi dalam tindak kejahatan pencemaran udara. Penerapan hukum tertulis sepenuhnya bukan merupakan jawaban terbaik untuk solusi dalam mengurangi polusi udara, karena tingkat pencemaran udara yang tinggi dapat digolongkan sebagai

²³ Part I Section 2 Environmental Protection and Management Act of Singapore.

²⁴ Part I Section 2 Act 127 Environmental Quality Act of Malaysia 1974.

²⁵ Saija, V. J. (2014). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *Sasi*, 20(1), 71-83. Hlm. 70.

²⁶ Konsiderans Pasal 1 Angka 35 dan Pasal 36 Ayat (1) s.d. (4). UU No. 32 Tahun 2009.

bencana. Dampaknya berlansung secara perlahan serta menimbulkan efek begitu besar dan berkepanjangan.

Singapura dan Malaysia merupakan salah satu negara yang mengaplikasikan perizinan (*license*) sebagai syarat dalam segala tindakan penggunaan atau pemanfaatan lingkungan, melalui izin tertulis yang diberikan oleh badan atau pejabat negara yang berwenang. Berdasarkan regulasi lingkungan Singapura, pemohon izin penggunaan lokasi menyerahkan permohonan kepada pejabat negara (ditentukan dalam undang-undang), adapun permohonan tersebut harus sesuai dan memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang serta mengedepankan kelestarian lingkungan dengan memerhatikan pengendalian polusi udara, air, dan suara, serta pengelolaan zat berbahaya dan beracun. Selanjutnya izin tertulis diberikan oleh pejabat negara (*director general*) harus dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan apa yang telah tertulis pada perizinan. Apabila ditemukan tindakan pemanfaatan tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan maka pelanggar dikenakan hukuman pidana pelanggaran.²⁷

Pemahaman dan prinsip pemberian izin lingkungan dalam regulasi Malaysia pada dasarnya sama dengan undang-undang Singapura. Namun, persyaratan penganjuran permohonan izin dalam undang-undang kualitas lingkungan Malaysia mengatur lebih rinci dan kompleks. Dalam mengabulkan permohonan izin, *director general* perlu memerhatikan kondisi lokasi, kebutuhan penggunaan, proses pemanfaatan, tingkat pengurangan emisi, serta biaya yang dibebankan kepada para pemegang izin/lisensi. Setiap pemegang izin berkewajiban dalam menjalankan dan mematuhi segala hal terkait dengan syarat dan ketentuan penerima lisensi yang diatur dalam undang-undang. Dalam pemberian izin lingkungan, kedua negara menerapkan aturan wilayah perizinan dengan istilah tempat yang dijadwalkan/ditentukan (*scheduled premises/prescribed premises*). Di dalam wilayah tersebut artinya berlaku segala kesepakatan dan tanggung jawab atas tempat, kegiatan, hasil lingkungan, hingga upaya penanganan zat sisa pemanfaatan oleh para pemegang lisensi, disamping pengawasan dari badan pemerintah. Setiap orang dinyatakan bersalah. Regulasi Malaysia mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan terkait izin/lisensi diancam hukuman berupa pidana denda atau pidana penjara maksimal dua tahun.²⁸

Pemberian izin/lisensi menyatakan bahwa izin merupakan segala tindakan yang disepakati, disetujui, serta telah sesuai dengan standar baku lingkungan pada masing-

²⁷ Part III Section 6 Environmental Protection and Management Act of Singapore.

²⁸ Part IV Section 18 Act 127 Environmental Quality Act of Malaysia 1974.

masing negara. Artinya segala kegiatan yang tertulis dan diizinkan dalam lisensi kepada pemegang lisensi legal secara hukum serta memiliki akibat hukum. Upaya pengendalian polusi udara yang diatur dalam regulasi Malaysia, menyebutkan bahwa beberapa pertimbangan pemberian izin salah satunya harus memenuhi batas kadar polusi yang dapat diterima lingkungan. Jika dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, tingkat kadar tersebut dikenal dengan baku mutu lingkungan hidup. Dalam hal adanya tindak pidana terkait lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, dalam UU PPLH dengan tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha dan/atau pemimpin yang memberi perintah dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana, pemimpin atau pemberi perintah berdasarkan UU PPLH ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Sedangkan apabila penjatuhan sanksi pidana kepada badan usaha, dapat dikenakan pidana tambahan atau beberapa tindakan tata tata tertib.²⁹ Rumusan dalam pasal-pasal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan upaya dalam mendorong badan usaha mewujudkan upaya pencegahan, pengendalian, dan perusakan lingkungan.

Terkait dengan tindak pencemaran udara di wilayah Malaysia, beberapa perbuatan yang tidak diperbolehkan kecuali telah memenuhi izin serta batas kadar polusi dikategorikan kedalam: (1) melepaskan materi apapun ke atmosfer, (2) menyebabkan keluarnya bau yang berdasarkan sifat, konsentrasi, volume, atau ukuran lainnya yang mengganggu kenyamanan publik, (3) membakar limbah hasil proses perdagangan atau industri, atau (4) menggunakan peralatan pembakaran bahan bakar yang tidak dilengkapi alat kontrol pembuangan. Pelanggaran atas menurut ketentuan tersebut, dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran serta diancam pidana denda atau pidana penjara.³⁰ Singapura sendiri menerapkan beberapa peraturan ketat terkait perbuatan yang memiliki dampak langsung dengan pengendalian polusi udara. dalam undang-undang lingkungan Singapura, mengidentifikasikan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh setiap tempat industri atau perdagangan kedalam larangan keluarnya asap hitam dari cerobong asap. Dimana asap hitam sendiri merupakan gas buang yang tidak diolah kembali sebelum dilepaskan ke atmosfer yang memiliki kandungan berbahaya terhadap lingkungan, karena pada umumnya emisi tersebut melebihi kadar batas polusi yang ditetapkan. Terkait dengan hal itu, beberapa kewajiban dibebankan kepada setiap tempat industri atau perdagangan.

²⁹ Konsiderans Pasal 116 s.d. Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009.

³⁰ Part IV Section 21-22 Act 127 Environmental Quality Act of Malaysia 1974.

Salah satunya: (1) memelihara peralatan pembakaran bahan bakar, (2) mengelola peralatan pengendalian polusi udara, dan (3) memastikan berfungsinya sistem dan peralatan pengendalian polusi udara pada sistem pembuangan emisi udara. Selain itu pemilik bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan, pengoperasian, serta pembakaran apapun yang dilakukan didalam atau ditempat itu. Apabila ditemukan pelanggaran berupa mengizinkan, menyebabkan, atau membiarkan keluarnya emisi kotor ke udara yang berkaitan dengan kegiatan industri, pembakaran, dsb. pemilik dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran.³¹

Pengendalian pencemaran lingkungan merupakan bentuk peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh negara melalui para *stakeholders* dilakukan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan.³² Terdapat beberapa persamaan regulasi terkait kewenangan direktur jenderal terhadap para pelanggar pencemaran lingkungan udara, antara *Section 13* Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Singapura dan *Section 31* Undang-Undang Kualitas Lingkungan Malaysia. Pelaksanaan fungsi pemulihan lingkungan, dalam hal ditemukannya pelanggaran atas tidak terpenuhinya kewajiban pemegang lisensi atau tempat industri, *director general* berhak memberikan peringatan berupa pemberitahuan tertulis kepada pelanggar. Peringatan tersebut berupa ajuran untuk: (1) memasang serta mengoperasikan peralatan kontrol polusi tambahan, (2) mengubah, memperbaiki, dan mengganti peralatan pembakaran bahan bakar atau peralatan pengendalian polusi udara yang terpasang, (3) untuk membangun atau mengubah dimensi cerobong pembuangan asap, (4) menggunakan jenis bahan bakar tertentu dalam mencegah polusi udara, serta (5) memasang segala instrumen pendukung dan melaksanakan pengujian.

Dalam penjelasan umum UU RI 22/2009 (UU PPLH) pendekatan hukum pidana bukan merupakan upaya terakhir. Asas *ultimum remedium* sendiri dalam undang-undang ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yang diatur dalam Pasal 100 UU PPLH, yaitu pidananan terkait pelanggaran emisi, gangguan, dan baku mutu air limbah. Dengan kata lain asas tersebut tidak berlaku pada tindak pidana diluar dari Pasal 100 UU PPLH, bagi tindak pidana tersebut berlaku asas *premium remedium* (mengutamakan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana). Penjelasan umum tersebut memaknai bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait lingkungan hidup berdasarkan undang-undang tersebut menganut asas *ultimum remedium*, namun berlakunya UU PPLH

³¹ Part IV Air Pollution Control, Environmental Protection and Management Act of Singapore.

³² Manafsirkan Pasal 13 UU RI No. 22 Tahun 2009.

sebagai penunjang hukum administratif. Dimana menimbang asas *subsidiaritas*, hukum pidana hendaknya didayagunakan dalam hal sanksi administratif, sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian lingkungan hidup tidak efektif dan menyelesaikan masalah. Artinya sanksi pidana merupakan jalan terakhir dalam memberikan hukuman (*punishment*) terhadap para pencemar lingkungan.³³ Dibuktikan dengan rumusan Pasal 100 ayat (2), dijelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dijatuhkan dalam hal tidak efektifnya sanksi administratif yang telah dijatuhkan atau pengulangan pelanggaran.

KESIMPULAN

Permasalahan lingkungan hidup terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari penelitian ini dibuktikan bahwa salah satu dampak permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh mobilitas dan kegiatan manusia ialah polusi udara, hal ini diimbangi dengan tingginya dorongan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Polusi udara yang terus meningkat setiap tahunnya khususnya terjadi di DKI Jakarta serta beberapa kota besar di Indonesia, membuktikan bahwa belum efektifnya penegakan aturan terkait penerapan baku mutu udara ambien nasional. Tentu ini berakibat pada tingginya pencemaran lingkungan yang berimplikasi pada kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan hidup, dimana akan berdampak pada keseimbangan alam bumi. Artinya segala bentuk pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang sangat serius yang seharusnya menjadi persoalan dunia karena pengaruhnya terhadap keseimbangan alam. Disinilah peran setiap negara dalam mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan setiap tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Meski dalam penerapannya masih banyak ditemukannya celah kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang menciptakan kesempatan beberapa oknum untuk tidak mematuhi regulasi yang ada. Oleh sebab itu perlunya partisipasi dari segala pihak dalam menjaga keseimbangan alam dan menjamin penegakan hukum dalam upaya pelestarian lingkungan.

Apabila memperbandingkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait lingkungan hidup khususnya pada pencemaran udara antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pengendalian pengelolaan lingkungan merupakan peran dan tanggung jawab negara, dalam setiap regulasinya ketiga negara telah menentang dan

³³ Widayati, L. S. (2015). *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1-24. Hlm. 2

mengancam segala tindakan yang termasuk kedalam perusakan lingkungan. Masing-masing negara memahami akan pentingnya keseimbangan dan kelestarian lingkungan, dalam regulasinya telah diatur ketentuan dan larangan dalam pemanfaatan lingkungan serta beberapa sanksi pidana, perdata, maupun administrasi yang akan diterima bagi pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, I. S., & Zunggaval. (2019). PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 2(1), 15–30.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 6(2), 20–33.
- Chapter 94A Environmental Protection And Management Act dan Transboundary Haze Pollution Act 2014
- Dominique Lyons. (2019). *CIFOR dan Indonesia perbarui kerjasama melindungi hutan*. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). <https://forestsnews.cifor.org/60057/cifor-dan-indonesia-perbarui-kerjasama-melindungi-hutan?fnl=>
- Indonesian Meteorology, Climatology, and G. C. (2021). *Kualitas Udara di Jakarta*. IQAir. <https://www.iqair.com/id/indonesia/jakarta>
- IQAir. (2021). *Rangking kualitas udara dan polusi kota*. <https://www.iqair.com/id/world-air-quality-ranking>
- Ismiyati, I., Marlita, D., & Saidah, D. (2014). Pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 1(3), 241–248.
- Kurniawati, R. T. D., Rahmawati, R., & Wilandari, Y. (2015). Pengelompokan Kualitas Udara Ambien Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menggunakan Analisis Klaster. *Jurnal Gaussian*, 4(2), 393–402.
- Laws Of Malaysia Act 127 Environmental Quality Act 1974
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147–163.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149–165.
- Noor, M. (2011). Environmental law and policy practices in Malaysia: an empirical study. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(9), 1248–1260.
- Organization, W. H. (2021). *Ambient (outdoor) air pollution*. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337–349.
- Safir Makki. (2021). *Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916132423-20-695213/jokowi-hingga-anies-divonis-melawan-hukum-soal-polusi-udara>
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 39–60.
- Saija, V. J. (2014). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *Sasi*, 20(1), 71–83.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1–24.